



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1238, 2017

KASN. SIJAPTI.

PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN;
- b. bahwa sistem informasi Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengisian Jabatan pimpinan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG SISTEM INFORMASI JABATAN PIMPINAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini yang dimaksud dengan: Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang

profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, dan Pratama yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.
- (2) Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SIJAPTI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 2

Pengaturan SIJAPTI bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dalam penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dengan menggunakan aplikasi SIJAPTI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.
- (2) Tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dengan menggunakan SIJAPTI.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku, semua Instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi harus menyesuaikan dengan Peraturan Ketua Komisi ini paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

ttd

SOFIAN EFFENDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAJANA